

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kecurangan/*Fraud* merupakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kecurangan biasanya terjadi dalam bentuk transaksi di sektor perbankan. Pengendalian dan pemantauan adalah komponen penting dari pengendalian internal bank yang efektif dalam strategi anti-kecurangan. Karyawan bank dan beberapa pejabat yang korupsi dalam pekerjaan mereka adalah penyebab utama kecurangan (Fasa, 2016).

Praktik penipuan sudah merasuk ke dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintahan serta perusahaan, bahkan terjadi kolaborasi antara pejabat pemerintah serta pengusaha untuk mencapai keuntungan bersama melalui penipuan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya penipuan sudah menjadi masalah yang meresap di semua sektor. Dampak dari semua kecurangan ini sangat besar, didukung oleh data dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2022 yang mencatat kerugian global akibat penipuan hingga sekitar \$3,60 triliun setiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri, kasus penipuan, khususnya korupsi, juga semakin meningkat. *Transparency International* baru-baru ini mengumumkan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 2022. CPI merujuk pada sebuah indikator komposit yang dipergunakan guna menilai persepsi korupsi di sektor

publik, diperkirakan pada skala dari nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara serta wilayah. CPI ini dibuat menurut data pada 13 survei global serta penilaian korupsi oleh pelaku usaha serta ahli di seluruh dunia sejak tahun 1995. Hasil CPI tahun 2022 memperlihatkan bahwasanya Indonesia masih menghadapi tantangan serius saat memerangi korupsi. Dalam CPI tahun 2022, Indonesia meraih skor 34/100 serta menempati peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menandakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan serta seharusnya segera ditangani dengan tindakan yang cepat serta tepat guna memulihkan reputasi Indonesia di tingkat internasional.

Gambar 1.1 berikut yakni data statistik hasil survei (ACFE, 2022) atas metode pendeteksian *fraud* secara keseluruhan:



Gambar 1.1 Hasil Survey Pendeteksian *Fraud* 2022

Sumber: *Report To The Nation ACFE 2022*

Berdasarkan ilustrasi Gambar 1.1, hasil survei memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2022, pendeteksian kecurangan didominasi oleh informasi atau laporan tip sebesar 42%. Informasi ini menunjukkan bahwa kecurangan terungkap karena adanya petunjuk, yang dalam kasus ini sering kali berasal dari *Whistleblower*. Menurut definisi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Whistleblower* adalah seseorang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran, ataupun pelanggaran pada Kode Etik serta pedoman perilaku (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9, 2016). *Whistleblower* bisa datang dari berbagai pihak, mulai dari karyawan, pelanggan, anonim, pemasok, bahkan pesaing mereka. Temuan menarik dari survei tersebut adalah bahwa auditor internal memiliki posisi yang signifikan dalam mengungkap kecurangan, menempati peringkat kedua dari dua belas dengan persentase 16%.

Gambar 1.2 berikut ini menjadi data statistik pada hasil survei atas kasus menurut negara di kawasan Asia Pasifik:

Country	Number of cases
American Samoa	2
Australia	38
China	33
Fiji	1
Hong Kong	13
Indonesia	23
Laos	1
Malaysia	25
Micronesia	1
New Zealand	6
Papua New Guinea	3
Philippines	12
Singapore	13
Solomon Islands	1
South Korea	2
Taiwan	3
Thailand	9
Vietnam	8
TOTAL CASES	194

Gambar 1.2 Kasus menurut Negara di Kawasan Asia Pasifik 2022

Sumber: *Report To The Nation ACFE 2022*

Berdasarkan gambar 1.2 tentang Kasus kecurangan menurut Negara di Kawasan Asia Pasifik pada tahun 2022, terlihat bahwa di Indonesia, tingkat kecurangan, yang merupakan yang keempat tertinggi, seharusnya keahlian auditor saat mengidentifikasi kecurangan juga seharusnya terus dioptimalkan. Meskipun demikian, auditor diharapkan tetap mampu mengungkap kecurangan jika terjadi saat menjalankan tugas audit.

Permasalahan yang sering muncul auditor juga mengalami keterbatasan saat mengidentifikasi tindak penipuan. Keterbatasan yang dipunya oleh auditor dapat menciptakan kesenjangan atau harapan pengguna layanan auditor supaya memperoleh keyakinan bahwasanya laporan keuangan yang diajukan bebas dari kecurangan dan akurat menggambarkan kondisi sebenarnya. Setiap auditor mempunyai keahlian yang beragam saat mengidentifikasi kecurangan, dipengaruhi oleh faktor seperti adanya sikap skeptisisme profesional, komitmen terhadap organisasi, serta tingkat kemandirian yang berbeda yang dihadapi oleh auditor saat menjalankan tugasnya.

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi seringkali menyebabkan peluang kecurangan meningkat. Jika pengendalian internal lemah atau tidak efektif, ada kemungkinan kecurangan dari karyawan. Untuk melindungi organisasi dari berbagai ancaman, termasuk ancaman keuangan, strategis, dan reputasi, organisasi menggunakan pengendalian internal, yang merupakan kumpulan prosedur, kebijakan, dan tindakan. Tujuannya adalah untuk melindungi karyawan dari pencurian aset atau kecurangan. Pengendalian internal sangat penting untuk mengelola organisasi (Fasa, 2016).

Pada instansi pemerintahan terdapat pula kegiatan pemeriksaan, pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh unit pengawasan internal pemerintahan yang disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau disingkat dengan APIP.

Menurut Standar Akuntansi 240, sebagai seorang auditor memiliki sebuah tanggung jawab yaitu menjalankan sebuah audit dan merencanakan sebuah audit guna untuk memperoleh sebuah keyakinan yang sesuai dengan SOP apakah sebuah laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material yang disebabkan dengan adanya sebuah kesalahan dan juga kecurangan. Oleh karena itu dengan adanya auditor dapat memungkinkan untuk menyatakan sebuah opini mengenai laporan keuangan yang disusun dalam sebuah hal yang material telah sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan auditor bertanggung jawab untuk melaporkan mengenai laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang di tentukan atau syarat standar auditing, sesuai dengan temuan auditor (SPAP) (Latifaturrohmah, Wijaya, Nafiah & Khoiriawati 2019).

Standar umum pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2022) mengungkapkan bahwasanya saat melangsungkan pemeriksaan serta menyusun laporan hasilnya, pemeriksa harus mempergunakan kemahiran profesional dengan teliti serta hati-hati. Penjelasan tentang standar ini menegaskan bahwasanya pemeriksa seharusnya mempergunakan kemahirannya secara profesional, teliti, serta hati-hati, sambil memperhatikan prinsip pelayanan di masyarakat, serta menjaga integritas, objektivitas, serta independensi saat mengaplikasikan kemahiran profesionalnya

pada setiap aspek pemeriksaan. Kemahiran profesional memerlukan auditor guna menerapkan sikap skeptisisme yang profesional, yang berkaitan dengan kebiasaan berpikir kritis dan terus-menerus mengevaluasi bukti dengan hati-hati. Auditor mempergunakan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan oleh profesi mereka untuk mengumpulkan bukti serta menilai secara objektif kecukupan, kualitas, serta relevansi bukti tersebut. Karena proses pengumpulan serta evaluasi bukti terjadi selama audit, sikap skeptisisme profesional harus dipertahankan sepanjang proses tersebut. Secara ringkas, Standar Profesional Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 menegaskan bahwasanya auditor diatur untuk menjalankan tugas yang diberikan dengan mempergunakan sikap skeptisisme profesional, independensi, dan komitmen profesi.

Sikap skeptisisme profesional menjadi hal yang sangat penting bagi seorang auditor saat menilai keabsahan bukti audit. Skeptisisme ini merupakan sikap kritis saat menilai keandalan asersi ataupun bukti yang terkumpul, sehingga mampu menjalankan proses audit, seorang auditor mempunyai keyakinan yang kuat terhadap suatu asersi ataupun bukti yang didapatkan, sambil mempertimbangkan kecukupan serta relevansi bukti yang ada.

Sikap skeptisisme profesional yang kurang pada seorang auditor dapat mengakibatkan auditor tidak mampu mengidentifikasi kecurangan dikarenakan terlalu percaya pada pernyataan yang dibagikan oleh manajemen tanpa mempunyai bukti yang memadai untuk mendukung pernyataan tersebut. ketika seorang auditor mempunyai tingkat skeptisisme profesional yang tinggi, kemungkinan kecurangan yang belum terdeteksi akan semakin kecil. Tingkat skeptisisme seorang auditor

secara langsung memengaruhi kemampuannya guna mendeteksi kecurangan, yang merupakan tanggung jawab utama mereka meskipun tingkat skeptisisme berbeda-beda. Selain dari faktor skeptisisme profesional auditor, independensi juga merupakan faktor krusial saat mendeteksi kecurangan serta menentukan keberhasilan audit. Independensi tidak hanya penting sebagai faktor, tetapi juga kunci untuk peran dan fungsi seorang auditor. Meskipun seorang auditor mungkin menemukan indikasi kecurangan selama proses audit, keputusan guna melaporkan ataupun tidak bergantung pada tingkatan independensi yang dipunyai.

Komitmen organisasi merupakan keselarasan antara kemampuan individu dengan tugas yang diemban. Ketika seseorang merasa bahwasanya pekerjaannya selaras dengan kualifikasi yang dimilikinya, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan, serta kepuasan dalam menjalankan tugas tersebut. Kesenangan serta kenyamanan dalam bekerja bakal mendorong motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Seiring berjalannya waktu, hal ini mampu membentuk rasa cinta terhadap pekerjaan yang dilangsungkan, memperkuat komitmen individu terhadap organisasi (Puspitasari, Andara, Putri & Sandra 2022). Ketika auditor internal ataupun pegawai inspektorat merasa bahwasanya tugas yang diberikan selaras dengan kemampuan mereka serta tidak membingungkan, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya. Ini akan menambahkan rasa percaya diri mereka dalam menjalankan tugas tersebut, membuat mereka merasa nyaman dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kenyamanan dan kepuasan dalam pekerjaan ini berkontribusi pada rasa cinta mereka terhadap tempat kerja, yang merupakan wujud dari komitmen mereka pada organisasi tersebut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya terkait kemampuan auditor guna mengenali tindakan curang yakni yang pertama Amiruddin, Pagalung, Kartini & Arifuddin (2023), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud risk assessment*, *red flags*, dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Sedangkan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian kedua terkait kemampuan auditor saat mendeteksi kecurangan menurut Vitriany & Ardini (2024) pentingnya bukti audit dalam memperkuat upaya untuk mendeteksi dan mengelola kecurangan semakin diperjelas oleh penelitian ini. Kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mencegah kecurangan yang dapat merugikan bisnis bergantung pada keakraban mereka dengan fungsi dan penerapan bukti audit yang tepat. Bukti audit harus dikumpulkan dengan cara yang tidak memihak, independen, dan jujur jika auditor ingin berhasil dalam mendeteksi kecurangan. Pentingnya bukti audit dalam memperkuat upaya untuk mendeteksi dan mengelola kecurangan semakin diperjelas oleh penelitian ini.

Penelitian ketiga dilangsungkan oleh Rafnes & Primasari (2020) Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor dan Beban Kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan Pengalaman auditor dan Beban kerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian keempat dilangsungkan oleh Puspitasari, Andara & Sandra (2017) menginvestigasi dampak kompetensi serta independensi terhadap keahlian

mendeteksi kecurangan. Temuan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya kompetensi memiliki dampak signifikan terhadap keahlian saat mendeteksi kecurangan, sementara independensi belum memiliki dampak terhadap keahlian saat mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustaridah & Agustia (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud* sedangkan skeptisme profesional berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori *Gone* dan disonansi kognitif. Teori *Gone* akan dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan sedang teori disonansi kognitif yang memandang independensi sebagai dampak dari adanya disonansi kognitif dapat menjelaskan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul ketika dalam diri manusia terjadi konflik antara dua kognisi atau konflik antara perilaku dan sikap.

Hasil penelitian Peuranda, Hasan & Silfi (2019) menunjukkan bahwa Kompetensi dan Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, sedangkan Independensi tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Pelatihan Audit Kecurangan juga terbukti tidak mampu mempengaruhi hubungan Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, sedangkan Pelatihan Audit Kecurangan terbukti mampu mempengaruhi hubungan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

Fenomena kecurangan yang telah dilakukan pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh saksi Donfitri Jaya selaku kepala dinas/pengguna anggaran, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi Donfitri Jaya menetapkan saksi yaitu Jondri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh menetapkan terdakwa Safrida Iryani yang merupakan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Sungai Penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

Dari latar belakang yang telah disajikan, terlihat bahwa masalah kecurangan telah menjadi sebuah fenomena kejahatan global. Meskipun demikian, kontribusi auditor internal dalam mengidentifikasi kecurangan masih belum optimal, seperti yang diungkapkan pada penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian tentang dampak skeptisisme profesional, komitmen organisasi, serta independensi pada kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan menjadi topik yang

menarik supaya diselidiki. Pemilihan variabel independen dalam penelitian ini didasarkan pada persyaratan yang diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mengharuskan auditor atau pemeriksa untuk memperhatikan empat aspek tersebut dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini bertujuan guna mengukur keahlian auditor internal pemerintah dalam hal skeptisisme profesional, komitmen organisasi, serta independensi. Responden yang diambil dalam penelitian ini yakni auditor dari Inspektorat Provinsi Jambi, karena mereka merupakan bagian dari entitas pemeriksa yang diatur pada SPKN. Oleh karena itu, auditor Inspektorat Provinsi Jambi dipilih sebagai subyek penelitian yang sesuai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah skeptisisme profesional, independensi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh skeptisisme profesional, independensi dan komitmen organisasi auditor terhadap kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh independensi auditor terhadap kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi auditor terhadap kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat anatar lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwasnya hasil ini bakal memperkaya pengalaman dengan pengetahuan teoritis yang diperoleh oleh peneliti.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwasnya hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagaimana alat untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari selama masa akademik, yang kemudian bakal bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

terutama yang terkait dengan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan auditor guna menemukan kecurangan/*Fraud*.

3. Bagi Praktis

Bagi praktisi, terutama auditor, penting supaya terus mengingat bahwasanya menjalankan tugasnya memerlukan sikap skeptisisme profesional, memanfaatkan menjaga independensi dan Komitmen Organisasi Bagi Inspektorat Provinsi Jambi sebagaimana organisasi, ini bisa menjadi masukan penting saat mengevaluasi kinerja auditor serta mengoptimalkan kemampuan dalam mencegah serta mendeteksi tindakan kecurangan/*Fraud*.